



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Achmad Alimuddin Bin Alimuddin |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/25 Mei 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Ketilan no.1 Kelurahan Bonto Nempo,
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Achmad Alimuddin Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN bin ALIMUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (3), (4), dan (5) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas dikembalikan kepada Korban HJ. DARMI bin TEPU
 - 1 (satu) buah besi berbentuk silinder dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN bersama-sama dengan DEDI RIZALDI BIN SYAMSUDDIN DG RALA dan ISMUNANDAR BIN IRWAN yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober tahun 2021 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kios/Toko Hj. DARMI Bin TEPU Dusun Lappacenrana Desa Bulu Allapporange Kec. Bengo Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil sesuatu barang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Fid.B/2022/PN Wtp ✓



sama atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, Terhadap korban Hj. Darmi bin Tepu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika DEDI dan ISMUNANDAR sedang berada disebuah warnet Jl. Cendrawasih IV Makassar. Kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN dengan mengendarai Mobil Toyota Calya warna putih dan mengajak DEDI bersama ISMUNANDAR untuk pergi melakukan pencurian, selanjutnya DEDI pergi mengambil sebuah besi silinder dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, kemudian DEDI dan ISMUNANDAR bersama Terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN berangkat menuju ke arah Kab. Bone dan pada saat melintas di Dusun Lappacenrana Desa Bulu Allapporange Kec. Bengo Kabupaten Bone DEDI melihat ada toko / kios yang pintunya menggunakan gembok sehingga DEDI menyuruh Terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN untuk berhenti, lalu DEDI turun melihat situasi, selanjutnya DEDI mengambil besi silinder yang dibawah dari makassar dan membuka gembok dengan cara mencungkil gembok tersebut dengan besi silinder, setelah pintu toko terbuka ISMUNANDAR turun dari mobil sementara Terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN tetap berada didalam mobil sambil berjaga-jaga kemudian Terdakwa ISMUNANDAR mengambil barang dari toko tersebut berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji jenis 3 kg, makanan berupa Indomie sekitar 3 (tiga) dos, minuman jenis Mizone Sekitar 1 (satu) dos, You C sekitar 1 (satu) dos, susu beruang sekitar 1 (satu) dos, Good Day sebanyak 1 (satu) dos dan teh kotak, teh Tarik, teh pucuk dan memasukkan ke dalam mobil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut DEDI bersama ISMUNANDAR dan Terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian menuju ke arah Makassar, setelah sampai di Makassar kemudian barang-barang tersebut dijual dan hasil penjualan dibagi rata kepada DEDI bersama ISMUNANDAR dan Terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN.
- Bahwa akibat perbuatan DEDI bersama ISMUNANDAR dan Terdakwa ACHMAD ALIMUDDIN korban HJ. DARMI bin TEPU mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



Perbuatan terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (3), (4), dan (5) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan datau eksepsi;

1. **Hj, Darmi binti Tepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wita di kios atau toko milik Saksi yang terletak di Dusun Lappacenrana Desa Bulu Allapporange Kec. Bengo Kab. Bone, Saksi telah kehilangan barang-barang jualan milik Saksi ;
- Kios atau toko tersebut berada di halaman rumah atau tepatnya berada di depan rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa barang dagangan milik Saksi yang telah hilang adalah 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji jenis 3 Kg, Makanan berupa Indomie sekitar 3 (tiga) os, minuman jenis Mizone sekitar 1 (satu) dos, You C sekitar 1 (satu) dos, susu beruang sekitar 1 (satu) dos, Good Day sebanyak 1 (satu) Dos dan masih banyak isi dari kulkas jualan Saksi yang tidak Saksi ketahui jumlah persisnya seperti teh kotak, teh tarik, teh pucuk;
- Adapun yang mengambil barang-barang Saksi tersebut yakni Terdakwa Achmad Alimuddin, Saksi Dedi Rizaldi, Saksi Ismunandar dan beberapa temannya yang lain;
- Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa berteman yang melakukan pencurian terhadap barang jualan Saksi berdasarkan informasi dari Kepolisian dan setelah Terdakwa berteman ditangkap oleh Polisi;
- Saksi juga melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV milik Toko Mufakat yang letaknya persis didepan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa berteman mengambil barang milik Saksi dengan cara salah satu dari mereka merusak gembok kios yang terkunci dari depan kemudian pintu dibuka dan setelah pintu toko terbuka, Terdakwa berteman masuk kedalam toko mengambil barang-barang milik Saksi dan mengangkat masuk kedalam mobil, setelah itu Terdakwa berteman pergi;
- Kejadian yang terekam di camera CCTV kurang jelas karena kejadiannya pada malam hari;
- Terdakwa berteman mengambil barang jualan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi selaku pemilik;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



- Adapun jenis kendaraan yang digunakan Terdakwa berteman ketika melakukan pencurian dikios/toko Saksi adalah 1 (satu) satu unit mobil mini bus jenis Toyota Sigra warna putih;
 - Pada rekaman CCTV tidak jelas nomor Polisi mobil tersebut karena terekam dari samping dan pada rekaman tersebut hanya warna mobil saja yang bisa dilihat;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika barang jualan milik Saksi telah hilang dicuri yaitu sehari setelah kejadian, dimana Saksi di telepon oleh anak Saksi yaitu Saksi Alfrida Sari yang menyampaikan kalau pintu toko telah terbuka dan barang-barang jualan habis di curi, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyuruh anak Saksi tersebut untuk pergi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bengo, lalu anak Saksi juga pergi ke toko Mufakat untuk melihat CCTV milik Toko Mufakat karena toko Mufakat berada di depan rumah Saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh meter);
 - Saksi mengetahui jika Terdakwa berteman yang menjadi pelaku pencurian, beberapa bulan setelah kejadian, Saksi di telepon oleh anggota Polsek yang menyampaikan jika pelaku telah di tangkap, kemudian Saksi ke Polsek Bengo dan Saksi berbicara dengan Terdakwa yang mengakui perbuatannya;
 - Adapun kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut yaitu sekitar Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersiangkan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. **Afrida Sari, A. Md Kep Binti Darwis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Ibu kandung Saksi yakni Hj. Dami selaku korban telah kehilangan sejumlah barang jualan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman;
 - Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekitar jam 02.00 wita, di kios atau toko milik korban Saksi yang terletak di Dusun Lappacenrana, Desa Bulu Allapporenge, Kec. Bengo Kab. Bone;
 - Adapun barang jualan milik Korban yang telah dicuri adalah 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji jenis 3 Kg, Makanan berupa Indomie sekitar 3 (tiga) dos, minuman jenis Mizone sekitar 1 (satu) dos, You C sekitar 1 (satu) dos, susu beruang sekitar 1 (satu) dos, Good Day sebanyak 1 (satu) Dos dan masih banyak isi dari kulkas jualan yang tidak diketahui jumlah persisnya seperti teh kotak, teh tarik, teh pucuk;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Fid.B/2022/PN Wtp



- Adapun yang mengambil/mencuri barang-barang milik Korban tersebut yakni Terdakwa Achmad Alimuddin, Saksi Dedi Rizaldi, Saksi Ismunandar dan beberapa temannya yang lain;
- Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa berteman yang mengambil/mencuri barang jualan Korban berdasarkan informasi dari Kepolisian dan setelah Terdakwa berteman ditangkap oleh Polisi;
- Kios atau toko milik Korban tersebut berada di halaman rumah atau tepatnya berada di depan rumah tempat tinggal Korban;
- Bahwa Terdakwa berteman mengambil barang milik Korban dengan cara salah satu dari mereka merusak gembok kios yang terkunci dari depan kemudian pintu dibuka dan setelah pintu toko terbuka, Terdakwa berteman masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang milik korban dan mengangkat masuk kedalam mobil, setelah itu Terdakwa berteman pergi;
- Kejadian pada saat pencurian itu Saksi ketahui setelah melihat rekaman CCTV milik toko Mufakat yang berada persis didepan rumah Saksi;
- Kejadian yang terekam di camera CCTV kurang jelas karena kejadiannya pada malam hari;
- Terdakwa berteman, mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan atau seijin dari korban selaku pemilik;
- Saksi mengetahui kalau yang telah mengambil barang milik korban adalah Terdakwa berteman, setelah 2 (dua) orang pelaku ditangkap oleh Polisi, Saksi pergi di Polsek Bengo dan keduanya mengakui perbuatannya ;
- Adapun kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa berteman saat itu adalah 1 (satu) satu unit mobil mini bus jenis Toyota Sibra warna putih;
- Pada rekaman CCTV toko/kios tidak jelas nomor Polisi mobil tersebut karena terekam dari samping dan pada rekaman tersebut hanya warna mobil saja yang bisa dilihat;
- Awalnya sehingga Saksi mengetahui jika barang jualan milik Korban telah hilang dicuri, pada saat itu Saksi melihat toko / kios iKorban terbuka padahal Korban sedang pergi ke Makassar, selanjutnya Saksi kemudian pergi mengeceknya dan melihat barang - barang yang ada di dalam toko telah habis;
- Saksi saat itu langsung menelpon ibu Saksi (Korban), kemudian Saksi melapor di Polsek Bengo, selanjutnya Saksi pergi ketoko Mufakat untuk melihat CCTV milik Toko Mufakat karena letak toko Mufakat berada persis di depan rumah ibu Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui jika Terdakwa berteman yang merupakan pelaku pencurian, beberapa bulan setelah kejadian, Korban di telepon oleh anggota Polsek yang menyampaikan kepada korban jika pelaku yang telah mencuri di toko miliknya telah di tangkap, selanjutnya Saksi bersama Korban ke Polsek Bengo dan bertemu dengan dua orang dan kedua orang tersebut mengakui dengan terus terang telah mencuri barang milik korban ;
 - Bahwa kerugian yang Korban alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Polsek dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
3. **Saksi Ismunandar Bin Irwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wita di dalam Kios / toko milik Korban yang terletak di Dusun Lappacenrana Desa Bulu Allaporenge, Kec. Bengo, Kab. Bone, Saksi bersama dengan Terdakwa Achmad Alimuddin, Saksi Dedi Rizaldi, Babang Wahab, Sunar Tahir dan Agus Als Jreng telah mengambil barang milik Hj. Darmi Binti Tepu tanpa ijin atau sepengetahuan Korban;
 - Bahwa awal kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sedang berkumpul di warnet yang terletak di jalan Cendrawasih IV Makassar, tidak lama kemudian datang Terdakwa Achmad Alimuddin dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih kemudian mengatakan " AYO " dan kami mengerti maksudnya untuk pergi mencuri barang, lalu Saksi Dedi Rizaldi pergi mengambil besi silinder dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm pada bangunan kosong selanjutnya Saksi berteman naik mobil menuju arah Camba dan di dalam mobil Saksi berteman berencana mengambil barang pada Alfamart atau Indomaret namun pada saat itu semua toko Alfamart dan Indomaret yang di lewati tertutup, kemudian saksi berteman melanjutkan perjalanan menuju Kab,Bone, ditengah perjalanan saksi tidur, tidak lama kemudian Saksi dibangunkan, kemudian Saksi turun dari mobil dan langsung membantu mengangkat barang dari dalam toko/kios ke dalam mobil,



setelah itu saksi berteman langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Makassar;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi berteman makan dan minum barang yang di ambil dari toko Korban;
- Bahwa setelah sampai di Makassar, sisa makanan dan minuman yang diambil di bagi, lalu Saksi bersama Terdakwa Achmad Alimuddin pergi menjual tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 10 (sepuluh) buah di Agen penyalur gas di BTP, kemudian uang hasil penjualan gas tersebut di bagi rata dan Saksi mendapat bagian uang tunai sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun peranan Saksi bersama teman-temannya dalam kejadian ini yakni Saksi Dedi Rizaldi membongkar gembok, mengangkat barang dan menjual hasil curian, peranan Saksi yaitu mengangkat barang hasil curian, peranan Agus alias Jreng mengangkat barang hasil curian, lalu peranan Babang Wahab adalah mengangkat barang dan menyusun barang, peranan Sunar Tahir yaitu menyusun barang hasil curian di dalam mobil sedangkan peranan Terdakwa Achmad Alimuddin adalah sebagai sopir, mencari mobil rental dan menjual hasil curian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut berencana ingin melakukan pencurian di daerah Palopo;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Dedi Rizaldi Bin Syamsuddin Dg Rala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wita di dalam Kios / toko di Dusun Lappacenrana Desa Bulu Allaporenge, Kec. Bengo, Kab. Bone, Saksi bersama dengan Saksi Ismunandar, Terdakwa Achmad Alimuddin, Babang Wahab, Sunar Tahir, Agus Als Jreng telah mengambil barang-barang jualan milik Korban Hj, Darmi tanpa ijin atau sepengetahuan Korban;
- Bahwa barang milik Hj.Darmi yang telah Saksi berteman ambil adalah 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji jenis 3 kg, makanan berupa Indomie sekitar 3 (tiga) dos, minuman jenis Mizone sekitar 1 (satu) dos, You C sekitar 1 (satu) dos, susu beruang sekitar 1 (satu) dos, Good Day sebanyak 1 (satu) dos dan masih banyak isi dari kulkas jualan yang tidak Saksi ketahui jumlah persisnya seperti teh kotak, teh Tarik, teh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



pucuk dan masih ada barang yang Saksi sudah lupa namun isi dalam toko tersebut hampir semua di ambil;

- Bahwa awal kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sedang berkumpul di warnet yang terletak di jalan Cendrawasih IV Makassar, tidak lama kemudian datang Terdakwa Achmad Alimuddin dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih kemudian mengatakan " AYO " dan kami mengerti maksudnya untuk pergi mencuri barang, lalu Saksi pergi mengambil besi silinder dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm pada bangunan kosong selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya yang lain naik mobil menuju arah Camba dan di dalam mobil Terdakwa berteman berencana mengambil barang pada Alfamart atau Indomaret namun pada saat itu semua toko Alfamart dan Indomaret yang di lewati tertutup kemudian Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan menuju Kab. Bone, ditengah perjalanan Saksi melihat ada toko yang menggunakan gembok di pinggir jalan sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Saksi turun melihat situasi, setelah melihat situasi aman, Saksi kembali mengambil besi yang telah Saksi bawa sebelumnya lalu membuka gembok dengan cara mencungkil gembok dengan besi tersebut, setelah gembok terbuka dan pintu toko/kios terbuka, selanjutnya teman-teman Saksi turun dari mobil dan mengambil barang dari dalam toko/kios, memindahkan barang dari toko ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa berteman langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Makassar;
- Bahwa setelah sampai di Makassar, makanan dan minuman yang diambil di bagi, lalu Saksi Ismunandar bersama Terdakwa pergi menjual tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 10 (sepuluh) buah di Agen penyalur gas di BTP kemudian uang hasil penjualan gas tersebut di bagi rata dan Saksi mendapat bagian uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peranan Terdakwa bersama teman-temannya dalam kejadian ini yakni Saksi membongkar gembok, mengangkat barang dan menjual hasil curian, peranan Saksi Ismunandar yaitu mengangkat barang hasil curian, peranan Agus alias Jreng mengangkat barang hasil curian, lalu peranan Babang Wahab adalah mengangkat barang dan menyusun barang, peranan Sunar Tahir yaitu menyusun barang hasil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Fid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian di dalam mobil sedangkan peranan Terdakwa adalah sebagai sopir, mencari mobil rental dan menjual hasil curian;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut berencana ingin melakukan pencurian di daerah Palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wita di dalam Kios / toko milik Korban yang terletak di Dusun Lappacenrana Desa Bulu Allaporenge Kec. Bengo Kab. Bone, terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Rizaldi, Saksi Ismunandar, Babang Wahab, Sunar Tahir dan Agus Als Jreng telah mengambil barang milik Hj. Darmi Binti Tepu berupa: 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji jenis 3 Kg, Makanan berupa Indomie sekitar 3 (tiga) dos, minuman jenis Mizone sekitar 1 (satu) dos, You C sekitar 1 (satu) dos, susu beruang sekitar 1 (satu) dos, Good Day sebanyak 1 (satu) Dos dan isi dari kulkas jualan yang tidak diketahui jumlah persisnya seperti teh kotak, teh tarik, teh pucuk tanpa ijin atau sepengetahuan Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewa mobil dengan harga sewa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) perhari dengan tujuan untuk jalan-jalan, selanjutnya pada saat berkumpul di warnet yang terletak di jalan Cendrawasih IV Makassar, Terdakwa berteman lalu naik mobil menuju arah Kabupaten Bone dan di dalam mobil Terdakwa berteman berencana mengambil barang pada Alfamart atau Indomaret namun pada saat itu semua toko Alfamart dan Indomaret yang di lewati tertutup kemudian Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bone, ditengah perjalanan Saksi Ismunandar menyuruh Terdakwa berjalan pelan-pelan kemudian kami melihat ada toko yang menggunakan gembok di pinggir jalan lalu Saksi Ismunandar menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Saksi Ismunandar dan Saksi Dedi Rizaldi turun membongkar gembok toko dan setelah pintu toko terbuka semua teman-teman Terdakwa turun dari mobil dan mengambil barang dari dalam toko/kios, lalu memindahkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa berteman langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Makassar;
- Bahwa setelah sampai di Makassar, makanan dan minuman yang diambil di bagi, sedangkan tabung gas elpiji 3 kg dijual dan uang hasil penjualan gas tersebut di bagi dan Terdakwa mendapat bagian uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtg



- Bahwa adapun peranan Terdakwa bersama teman-temannya ketika itu yakni Saksi Dedi Rizaldi membongkar gembok, mengangkat barang dan menjual hasil curian, peranan Saksi Ismunandar yaitu mengangkat barang hasil curian, peranan Agus alias Jreng mengangkat barang hasil curian, lalu peranan Babang Wahab adalah mengakat barang dan menyusun barang, peranan Sunar Tahir yaitu menyusun barang hasil curian di dalam mobil sedangkan peranan Terdakwa adalah sebagai sopir, mencari mobil rental dan menjual hasil curian;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman Saksi tersebut berencana ingin melakukan pencurian di daerah Palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah tabung gas;
- 1 (satu) buah besi berbentuk silinder;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekitar jam 02.00 wita, di kios atau toko milik korban Hj Darmi Binti Tepu yang terletak di Dusun Lappacenrana, Desa Bulu Allapporenge, Kec. Bengo Kab. Bone, Terdakwa bersama dengan Saksi Ismunandar, Saksi Dedi Rizaldi, Babang Wahab, Sunar Tahir, Agus Als Jreng telah mengambil barang-barang jualan milik Korban Hj. Darmi Binti Tepu berupa: 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji jenis 3 Kg, Makanan berupa Indomie sekitar 3 (tiga) dos, minuman jenis Mizone sekitar 1 (satu) dos, You C sekitar 1 (satu) dos, susu beruang sekitar 1 (satu) dos, Good Day sebanyak 1 (satu) Dos dan isi dari kulkas jualan yang tidak diketahui jumlah persisnya seperti teh kotak, teh tarik, teh pucuk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ismuinandar, Saksi Dedi Rizaldi, Babang Wahab, Sunar Tahir, Agus Als Jreng mengambil barang-barang milik Korban tersebut dengan cara, berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang berkumpul di warnet yang terletak di jalan Cendrawasih IV Makassar, kemudian datang seorang yang Terdakwa tidak kenal membawa mobil Toyota Siga untuk di rental, kemudian dengan mengendarai mobil tersebut yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa berteman naik mobil menuju arah Camba dan di dalam mobil Terdakwa berteman berencana mengambil barang pada Alfamart atau



Indomaret namun pada saat itu semua toko Alfamart dan Indomaret yang dilewati tertutup sehingga Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bone;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa berteman melihat toko milik Korban yang menggunakan gembok di pinggir jalan sehingga Saksi Ismunandar menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Saksi Ismunandar dan Saksi Dedi Rizaldi turun melihat situasi, setelah melihat situasi aman, lalu membuka gembok dengan cara mencungkil gembok tersebut, setelah gembok terbuka, lalu membuka pintu toko/kios, selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain turun dari mobil dan mengambil barang-barang dari dalam toko lalu memindahkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa berteman langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Makassar;
- Bahwa di dalam perjalanan pulang Terdakwa berteman makan dan minum barang yang telah di ambil di toko milik Korban;
- Bahwa setelah sampai di Makassar, sisa makanan dan minuman dibagi selanjutnya Saksi Ismunandar bersama Terdakwa pergi menjual tabung gas pada agen penyalur gas di BTP (Bumi Tamalenraa Permai) lalu hasil penjualan di bagi rata oleh Terdakwa bersama teman-temannya ;
- Terdakwa mendapat bagian uang tunai sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil barang-barang milik Korban tanpa ijin atau sepengetahuan Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa adapun peran Terdakwa bersama teman-temannya yakni Saksi Dedi Rizaldi membongkar gembok, mengangkat barang dan menjual hasil curian, peranan Saksi Ismunandar yaitu mengangkat barang hasil curian, peranan Agus alias Jreng mengangkat barang hasil curian, lalu peranan Babang Wahab adalah mengangkat barang dan menyusun barang, peranan Sunar Tahir yaitu menyusun barang hasil curian di dalam mobil sedangkan peranan Terdakwa adalah sebagai sopir, mencari mobil rental dan menjual hasil curian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berencana ingin melakukan pencurian di daerah Palopo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa mengenai unsur "barangsiapa", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Achmad Alimuddin Bin Alimuddin, yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa Achmad Alimuddin Bin Alimuddin dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Van Bemmele-Van Hattum dalam buku yang disusun oleh Drs. P.F. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;
- Bahwa pengertian "memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;
- Bahwa pengertian melawan hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder*=bertentangan dengan atau melawan, *recht*=hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana;



- Bahwa, untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekitar jam 02.00 wita, di kios atau toko milik korban Hj Darmi Binti Tepu yang terletak di Dusun Lappacenrana, Desa Bulu Allapporenge, Kec. Bengo Kab. Bone, Terdakwa bersama dengan Saksi Ismunadar, Saksi Dedi Rizaldi, Babang Wahab, Sunar Tahir, Agus Als Jreng telah mengambil barang-barang jualan milik Korban Hj. Darmi berupa: 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji jenis 3 Kg, Makanan berupa Indomie sekitar 3 (tiga) dos, minuman jenis Mizone sekitar 1 (satu) dos, You C sekitar 1 (satu) dos, susu beruang sekitar 1 (satu) dos, Good Day sebanyak 1 (satu) Dos dan isi dari kulkas jualan yang tidak diketahui jumlah persisnya seperti teh kotak, teh tarik, teh pucuk, dengan cara yaitu berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman sedang berkumpul di warnet yang terletak di jalan Cendrawasih IV Makassar, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih bersama teman-temannya naik mobil menuju arah Camba dan di dalam mobil Terdakwa berteman berencana mengambil barang pada Alfamart atau Indomaret namun pada saat itu semua toko Alfamart dan Indomaret yang dilewati tertutup sehingga Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bone;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa berteman melihat toko milik Korban yang menggunakan gembok di pinggir jalan sehingga Saksi Ismunandar menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Saksi Ismunandar dan Saksi Dedi turun melihat situasi, setelah melihat situasi aman, Saksi Dedi Rizaldi kembali mengambil besi yang telah di bawa sebelumnya lalu membuka gembok dengan cara mencungkil gembok tersebut dengan besi tersebut, setelah gembok terbuka, lalu membuka pintu toko/kios, selanjutnya teman-teman Terdakwa turun dari mobil dan bersama-sama Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko lalu memindahkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Makassar;
- Bahwa di dalam perjalanan pulang Terdakwa berteman makan dan minum barang yang telah di ambil di toko milik Korban;
- Bahwa setelah sampai di Makassar, sisa makanan dan minuman dibagi selanjutnya Saksi Ismunandar bersama Terdakwa pergi menjual tabung gas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada agen penyalur gas di BTP (Bumi Tamalanrea Permai) lalu hasil penjualan di bagi rata oleh Terdakwa bersama teman-temannya ;

- Terdakwa mendapat bagian uang tunai sebanyak Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil barang-barang milik Korban tanpa ijin atau sepengetahuan Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian malam sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;
- Bahwa waktu kejadian ketika Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang jualan milik Korban adalah malam hari sekitar pukul 02.00 wita dan tempat kejadian adalah di dalam kios/toko milik korban Hj Dami Binti Tepu yang terletak di depan rumah Korban di Dusun Lappacenrana, Desa Bulu Allapporenge, Kec. Bengo Kab. Bone;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam, dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adapun yang mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismunandar, Saksi Dedi Rizaldi, Babang Wahab, Sunar Tahir, Agus Als Jreng dengan cara yaitu berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang berkumpul di warnet yang terletak di jalan Cendrawasih IV Makassar, kemudian dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya naik mobil menuju arah Camba dan di dalam mobil Terdakwa berteman berencana mengambil barang pada Alfamart atau Indomaret namun pada saat itu semua toko Alfamart dan Indomaret yang dilewati tertutup sehingga Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bone;
 - Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa berteman melihat toko milik Korban yang menggunakan gembok di pinggir jalan sehingga Saksi Ismunandar menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Saksi Ismunandar dan Saksi Dedi Rizaldi turun melihat situasi, setelah melihat situasi aman, Saksi Dedi Rizaldi kembali mengambil besi yang telah di bawa sebelumnya lalu membuka gembok dengan cara mencungkil gembok tersebut dengan besi tersebut, setelah gembok terbuka, lalu membuka pintu toko/kios, selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain turun dari mobil dan bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam toko lalu memindahkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Makassar;
 - Bahwa di dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama teman-teman makan dan minum barang yang telah di ambil di toko milik Korban;
 - Bahwa setelah sampai di Makassar, sisa makanan dan minuman dibagi selanjutnya Saksi Ismunandar dan Terdakwa pergi menjual tabung gas pada agen penyalur gas di BTP (Bumi Tamalanrea Permai) lalu hasil penjualan di bagi rata oleh Terdakwa bersama teman-temannya ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama ini telah terpenuhi ;
- Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa bersama dengan Saksi Ismunandar, Saksi Dedi Rizaldi, Babang Wahab, Sunar Tahir, Agus Als Jreng mengambil barang-barang milik Korban dengan cara Terdakwa berteman melihat toko milik Korban yang menggunakan gembok di pinggir jalan sehingga Saksi Ismunadar menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Saksi Ismunandar dan Saksi Dedi Rizaldi turun melihat situasi, setelah melihat situasi aman, Saksi Dedi Rizaldi kembali mengambil besi yang telah di bawa sebelumnya lalu membuka gembok dengan cara mencungkil gembok tersebut dengan besi, setelah gembok terbuka, lalu membuka pintu, selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain turun dari mobil dan mengambil barang dari dalam toko lalu memindahkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan temannya langsung meninggalkan tempat kejadian;

Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah tabung gas, adalah milik Saksi Korban Hj. Darmi Binti Tepu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Darmi Binti Tepu, sedangkan 1 (satu) buah besi berbentuk silinder, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wtp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Alimuddin Bin Alimuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah tabung gasDikembalikan kepada Saksi Korban Hj. Darmi Binti Tepu;
- 1 (satu) buah besi berbentuk silinder
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Murdian Ekawati, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal iu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sudarmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri



oleh Arifuddin Achmad, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sudarmin